- a. Manajer Investasi adalah suatu perseroan terbatas yang sah didirikan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta.
- b. Manajer Investasi adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan telah memperoleh semua ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.
- c. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi. Direksi dan Wakil Manajer Investasi telah memiliki ijin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
- d. Sepanjang sepengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas surat pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang dibuat pada tanggal 2 Agustus 2013 Manajer Investasi dari Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
- e. Sepanjang sepengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas surat pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang dibuat pada tanggal 2 Agustus 2013, anggota Direksi Manajer Investasi pada saat ini tidak sedang bekerja rangkap pada perusahaan lain dan Dewan Komisaris serta Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak sedang bekerja rangkap pada perusahaan efek lain.
- f. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Manajer Investasi yang telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi adalah:
 - (i) Lilis Setiadi L, Direktur Utama Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua oPasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/BL/WMI/2007 tanggal 23 Agustus 2007;
 - (ii) Yulius Manto, Direktur Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-58/PM/WMI/2006 tanggal 11 Mei 2006;
 - (iii) Suryanto, Direktur Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-60/PM/IP/WMI/1999 tanggal 1 Oktober 1999;
 - (iv) Rudy Johansen, Komisaris Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-53/ PM/WMI/2005 tanggal 9 Juni 2005;
 - (v) Angky Hendra, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-125/PM/WMI/2005 tanggal 20 Desember 2005;
 - (vi) Rinaldi Lukita Handaya, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-45/BL/WMI/2008 tanggal 24 Desember 2008;